



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tata Rias, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, sebelumnya bertempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1990 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Pandan dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka telah dibuatkan Duplikat Buku Nikah Nomor: 20/03/II/1991 tertanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. (Pr) umur 28 tahun;
 2. (Pr) umur 27 tahun;
 3. (Pr) umur 25 tahun;
 4. (Pr) umur 23 tahun;
 5. (Pr) umur 21 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1995 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering mabuk minuman keras;
 - Tergugat sering main judi;
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - Tergugat tidak sudah kembali ke agama sebelumnya (murtad)
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 16 tahun lamanya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 3 Januari 2002, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja/nafkah kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang menjadi hak Penggugat, Tergugat juga sekarang sudah kembali ke agama sebelumnya (murtad), dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun lamanya hingga sekarang ini;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada teman temannya maupun kerabatnya namun tidak ada yang mengetahuinya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan panggilan (relas) yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Pandan melalui siaran Radio Jupti Indah Sibolga dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi duplikat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Nomor 20/03/II/1991 tanggal 17 April 2018, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat serta tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sekitar 18 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat sering main judi, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sudah kembali ke agama sebelumnya (murtad), Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 16 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

2. Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai anak kandung Penggugat serta tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari sejak saksi kecil sekitar 25 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat sering main judi, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak sudah kembali ke agama sebelumnya (murtad), Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 16 tahun lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 4 Mei 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 4 Mei 2018 dan tanggal 4 Juni 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 dan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat sering main judi, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak sudah kembali ke agama sebelumnya (murtad), Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 16 tahun lamanya sampai dengan sekarangserta Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat berupa Fotokopi duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/II/1991 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagai pejabat berwenang (bukti. P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat sering main judi, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak sudah kembali ke agama sebelumnya (murtad), Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 16 tahun lamanya sampai dengan sekarang serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa kepada dua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, Majelis menilai dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat sering main judi, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak sudah kembali ke agama sebelumnya (murtad), Tergugat tidak

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 16 tahun lamanya sampai dengan sekarang serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat telah terbukti sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. IRMANTASIR, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Sidang

ZULPAN, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)